

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI PENERIMA BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN GIZI BAGI ANAK USIA DINI DI BIDANG OLAHRAGA DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu melaksanakan Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Gizi Bagi Anak Usia Dini di Bidang Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Organisasi Penerima Bantuan Dana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Gizi Bagi Anak Usia Dini di Bidang Olahraga di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
- Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Organisasi Penerima Bantuan Dana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi Bagi Anak Usia Dini Bidang Olahraga Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KEDUA

: Organisasi dan besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Organisasi penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib:

- 1. menyampaikan profil organisasi;
- 2. menyampaikan program kerja tahun 2024;
- 3. cakupan wilayah kerja berada di Provinsi Papua Tengah;
- 4. mempunyai kantor/sekretariat di ibu kota Provinsi Papua Tengah; dan
- 5. menyampaikan nama penanggung jawab dan nomor rekening a.n. Organisasi pada BANK Papua Cabang Nabire.

KEEMPAT

: Penyaluran Dana bagi organisasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dalam 1 (satu) Tahap.

KELIMA

: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun teknis pemanfaatan bantuan dana penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dalam rangka Peningkatan Gizi Bagi Anak Usia Dini di Bidang Olahraga Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI PENERIMAAN BANTUA

ORGANISASI PENERIMAAN BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN GIZI BAGI ANAK USIA DINI DI BIDANG OLAHRAGA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

DAFTAR PENERIMA

NO	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH	NAMA PENANGGUN JAWAB
1	FORUM KOMUNIKASI ANAK CUCU PERINTIS (FKACP) PEMBANGUNAN KOTA NABIRE	PENEGEMBANGAN OLAHRAGA USIA DINI	Rp1.000.000.000,-	ALEX EDUARD MANIBUY, SE

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002